

# OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERDA LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK

**Frunk Pierre Adopak**

NPP.29.1881

*Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat*

*Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong Email:*

[pier.adopak@gmail.com](mailto:pier.adopak@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem/Background:** This research departs from the widespread circulation of liquor in Fakfak Regency which has a negative impact on the implementation of public order in Fakfak Regency. The authority of the Fakfak Regency Satpol PP in controlling liquor needs to be analyzed and to find a relationship between the low level of public compliance with the Satpol PP authority in controlling and prohibiting. In this case, liquor enforcement focuses on the role of Satpol PP in handling liquor in the community. **Objective:** The purpose of this study was to determine the role of Satpol PP in implementing Regional Regulations as well as obstacles and solutions in implementing Regional Regulation Number 2 of 2008 in Fakfak Regency, West Papua Province. **Methods:** This study uses descriptive methods and inductive analysis. This study uses the theory of Miles and Huberman (2014) related to the subject's behavior, attitudes, motivation, perception, and behavioral studies. Data collection techniques were carried out by interview, documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are the lack of the role of the Satpol PP in handling liquor and there are still many people who do not know the local regulations governing liquor. **Conclusion:** The role of Satpol PP in enforcing regional regulations is still not effective. The reason is that there are still a lot of alcoholic drinks in the shops and homes of residents on the market, and the public's lack of knowledge about the regulation.

**Keywords:** role, Satpol PP, Control and Prohibition, Liquor

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penelitian ini berangkat dari maraknya peredaran minuman keras yang ada di kabupaten fakfak yang berdampak buruk terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Fakfak. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam melakukan penertiban minuman keras perlu untuk dianalisis serta untuk mencari hubungan antara rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap otoritas Satpol PP dalam melakukan pengendalian dan larangan. Dalam hal ini penegakan minuman keras berfokus pada peran satpol pp dalam penanganan minuman keras dalam masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah serta penghambat dan solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis secara induktif. Penelitian ini menggunakan Teori Miles serta Huberman

(2014) yang berkaitan dengan perilaku subjek, sikap, motivasi, persepsi, dan studi perilaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kurangnya peranan satpol pp dalam penanganan minuman keras serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui perda yang mengatur tentang minuman keras. **Kesimpulan:** Peranan satpol pp dalam penegakan Perda masih belum berjalan efektif. Pasalnya, minuman beralkohol yang terdapat di toko dan rumah warga masih banyak beredar di pasaran, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang perda tersebut.

**Kata kunci:** peranan, Satpol PP, Pengendalian dan Larangan, Minuman Keras

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait peraturan tentang minuman beralkohol, walaupun dampak minuman keras sangat serius di kalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan akibat peredaran bebas dari minuman beralkohol tersebut, yakni rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, bahkan banyak kasus kriminal yang terjadi hingga menelan korban jiwa akibat minuman keras di Indonesia. Pada Rancangan Undang-Undang mengenai Larangan Minuman Beralkohol di Indonesia terdapat klasifikasi menurut golongan serta kadarnya pada minuman beralkohol diantaranya minuman beralkohol golongan A berkadar etanol 1% sampai 5%, golongan B berkadar etanol 5% sampai 20%, golongan C berkadar 20% sampai 55%, diluar dari golongan tersebut terdapat pula golongan minuman tradisional serta minuman racikan. Data BPS Th. 2012 menunjukkan yang sangat memperhatikan merupakan angka penggunaan minuman beralkohol, yakni 83,1% remaja Indonesia pernah meminum minuman beralkohol serta guna jumlah korban yang meninggal akibat minuman keras setiap tahunnya yakni mencapai 19.000 orang. Kebudayaan Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, dimana perkembangan ini tidak selalu diikuti oleh perubahan yang wajar, maka dari itu pelanggaran atas norma-norma tersebut paling banyak diketahui serta pelanggaran semakin meluas, kedua jenis serta contoh tersebut semakin berkembang. Perbaikan warga dibawa oleh ilmu pengetahuan serta sikap individu yang semakin mutakhir hingga individu berusaha guna menyelesaikan perubahan di segala bidang. Bagaimanapun, kemajuan mentalitas individu umumnya tidak berdampak positif serta kadang-kadang bahkan mempunyai konsekuensi yang merugikan, kemajuan inovatif sering menjadi masalah dalam metode aktivitas pelanggaran, ini merupakan ujian bagi otoritas pelaksana hukum yang khawatir guna mempunyai pilihan guna menemukan pendekatan untuk mengalahkan mereka serta membuat perasaan bahwasanya semuanya baik-baik saja dengan dunia serta harmoni secara lokal.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Adapun masalah yang terjadi akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol seperti terjadinya perpecahan dalam rumah tangga serta juga seorang pecandu alkohol akan nekat melaksanakan tindakan kriminal disaat dia tidak memiliki biaya guna membeli minuman beralkohol tersebut. Selain itu, ada juga masalah yang terjadi, misalnya, tabrakan mobil yang bisa menyebabkan kematian, perilaku seksual yang tidak aman, perilaku merusak diri sendiri, prestasi belajar yang buruk serta bahaya yang lebih serius menyebabkan kebiasaan di kemudian hari. Penggunaan minuman keras yang berlebihan juga bisa menyebabkan kondisi medis umum yang kritis serta bisa menyebabkan masalah kesehatan di seluruh dunia. Catatan guna 4% dari



semua yang lewat secara keseluruhan dianggap berasal dari minum minuman keras, yang juga terkait dengan berbagai masalah sosial nyata seperti penyakit serta cedera. Dibeberapa negara mempunyai batasan usia yang diperbolehkan guna membeli, menjual serta mengonsumsi minuman beralkohol seperti beberapa negara Eropa yakni dengan usia 18 tahun, sedangkan guna beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Mesir, Samoa serta negara lainnya bahkan Indonesia mempunyai batasan usia guna menggunakan minuman beralkohol pada usia 21 tahun. Negara-negara yang mempunyai batasan usia dalam mengonsumsi minuman beralkohol biasanya akan lebih rendah dalam memproduksi jenis minuman seperti wine serta bir dibandingkan dengan minuman dari hasil penyulingan atau destilasi. Di Indonesia belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait peraturan tentang minuman beralkohol, walaupun dampak minuman keras sangat serius di kalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan akibat peredaran bebas dari minuman beralkohol tersebut, yakni rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, bahkan banyak kasus kriminal yang terjadi hingga menelan korban jiwa akibat minuman keras di Indonesia. Pada Rancangan Undang-Undang mengenai Larangan Minuman Beralkohol di Indonesia terdapat klasifikasi menurut golongan serta kadarnya pada minuman beralkohol diantaranya minuman beralkohol golongan A berkadar etanol 1% sampai 5%, golongan B berkadar etanol 5% sampai 20%, golongan C berkadar 20% sampai 55%, diluar dari golongan tersebut terdapat pula golongan minuman tradisional serta minuman racikan. Data BPS Th. 2012 menunjukkan yang sangat memperhatikan merupakan angka penggunaan minuman beralkohol, yakni 83,1% remaja Indonesia pernah meminum minuman beralkohol serta guna jumlah korban yang meninggal akibat minuman keras setiap tahunnya yakni mencapai 19.000 orang. Kebudayaan Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, dimana perkembangan ini tidak selalu diikuti oleh perubahan yang wajar, maka dari itu pelanggaran atas norma-norma tersebut paling banyak diketahui serta pelanggaran semakin meluas, kedua jenis serta contoh tersebut semakin berkembang. Perbaikan warga dibawa oleh ilmu pengetahuan serta sikap individu yang semakin mutakhir hingga individu berusaha guna menyelesaikan perubahan di segala bidang. Bagaimanapun, kemajuan mentalitas individu umumnya tidak berdampak positif serta kadang-kadang bahkan mempunyai konsekuensi yang merugikan, kemajuan inovatif sering menjadi masalah dalam metode aktivitas pelanggaran, ini merupakan ujian bagi otoritas pelaksana hukum yang khawatir guna mempunyai pilihan guna menemukan pendekatan untuk mengalahkan mereka serta membuat perasaan bahwasanya semuanya baik-baik saja dengan dunia serta harmoni secara lokal. Penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga wajib menurut dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945. Hukum tersebut wajib ditegakkan demi terciptanya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Permasalahan sosial ditengah-tengah warga selalu mengalami yang namanya perubahan serta terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Salah satunya yakni warga yang ada pada Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Salah satu perihal negatif akibat perkembangan yakni munculnya peredaran minuman beralkohol, minuman keras sekarang ini memang sangat hangat dibicarakan di beberapa daerah di Indonesia sebab minuman keras ini ialah awal berpotensi seseorang melaksanakan tindak kejahatan dalam masyarakat. Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap perihal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap wajar guna dilakukan. Peningkatan peruntukan miras di Kabupaten Fakfak telah sangat memprihatinkan sebab di ruang publik tidak hanya orang dewasa yang mengonsumsi miras namun mayoritas pembelinya merupakan remaja, serta kita secara keseluruhan menyadari bahwasanya usia yang lebih muda merupakan pengganti negara ini, bagaimana nasib negeri ini jika anak muda seusia mereka yang akan tumbuh dewasa tidak

sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan. Penyebaran miras mempengaruhi tingkat kesalahan yang dirasakan di kalangan warga setempat, kita sebagai anggota warga yang produktif wajib mengambil bagian yang berfungsi dalam mengalahkan isu-isu yang muncul di arena publik. Kita mungkin akan mengingatkan warga bahwasanya apa yang dilakukan merupakan perihal yang mengerikan serta bisa melukai dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya, baik daerah setempat sebagai orang yang bersangkutan maupun daerah setempat sebagai pelakunya yang sebenarnya. Tanpa rasa kepedulian serta kemitraan kita atas mereka, itu sama saja dengan membiarkan kemerosotan moral warga serta cikal bakal kehancuran negara ini. Tanpa rasa kepedulian serta persaudaraan kita atas mereka, itu sama saja dengan membiarkan pemusnahan etis warga serta cikal bakal kehancuran negara ini. Dengan adanya minuman beralkohol bisa menimbulkan efek negatif sebab semakin banyaknya edaran minuman keras maka semakin mengganggu pola pikir seseorang bahkan dapat terjadi melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan perilaku yang ada pada warga khususnya warga yang ada di Kabupaten Fakfak. Dengan banyaknya pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak serta juga munculnya bergaimacam jenis kejahatan yang terjadi seperti:

1. Kecelakaan lalu lintas, terjadi akibat hilangnya kontrol diri serta berkurangnya kesadaran hingga bisa membahayakan bagi seorang pengemudi, juga bisa merugikan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya.
2. Menurunnya kesehatan fisik, terjadi sebab minuman keras bisa menimbulkan gangguan fisik yang bisa merusak jaringan hati, meningkatkan tekanan darah serta penyakit lain akibat dari mengonsumsi minuman keras.
3. Gangguan Psikologis, minuman keras bisa menyebabkan gangguan kepribadian, halusinasi, dan depresi
4. Mengganggu ketertiban dilingkungan masyarakat, salah satu gangguan yang terjadi akibat minuman keras adalah terjadinya gangguan dilingkungan warga akibat kesalahpahaman antar masyarakat. Adapun masalah serius yang terjadi adalah “Karena miras masyarakat di Fakfak bacok serta menggigit telinga pamannya”. perihal ini pun menjadi tindak kriminal yang ada di Kabupaten Fakfak. Maka perlunya penegakan terkait masalah yang ada, hingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 Th. 2008 mengenai larangan minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Adapun beberapa penelitian yang diambil sebagai bahan referensi antara lain:

1. Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Ilham Dwi Mariadi, dengan judul “Penegakan Hukum atas Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Th. 2012 mengenai Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran serta Pelarangan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan adapun persamaan serta perbedaan dari penelitian ini: Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penegakan hukum atas peredaran minuman beralkohol. Adanya persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni



membahas mengenai penegakan hukum atas minuman beralkohol dan pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif

2. Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Muhammar Ilmar dengan penelitian berjudul “Efektifitas Pengawasan serta pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol menurut Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Th. 2013”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perbedaandan persamaan antara penelitian ini yakni : Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai bagaimana efektifitas serta pengaruh yang bisa menghasilkan dari Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Th. 2013 mengenai Pengendalian serta Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tanpa subjek atau instansi pokok yang disertakan dalam judul penelitian ini. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya yakni membahas mengenai Perda Kota Palopo No. 1 Th. 2013 mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol, serta pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan judul “Peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Th. 2014 mengenai Pengendalian, Pengawasan, Penertiban serta Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya perbedaan serta persamaan antara penelitian ini yakni : Penelitian sebelumnya membahas mengenai Peraturan Daerah No. 15 Th. 2014 mengenai Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, serta Peredaran Minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni membahas bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah mengenai larangan Minuman Beralkohol. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda yang ada di kabupaten fakfak, metodenya yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan analisis secara induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari soekanto yang menyatakan sebuah peran dapat di jalankan jika da hak dan kewajiban.

#### **1.5 Tujuan**

Mengetahui optimalnya Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Keras di Kabupaten fakfak Provinsi Papua Barat

dan Mengetahui penghambat dan solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

## **II. METODE**

Menurut Miles serta Huberman (2014) penelitian kualitatif merupakan suatu Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sangat cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku subjek, sikap, motivasi, persepsi, dan studi perilaku

### **1. Tujuan**

Pelaksanaan tugas serta fungsi oleh satuan polisi pamong praja

### **2. Alternatif Keputusan**

Tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja

### **3. Metode kualitatif**

Teknik kualitatif digunakan untuk berbagai alasan, termasuk membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas yang secara langsung mewakili sifat hubungan survei-responden.

### **4. Analisis data secara induktif**

Proses induktif lebih baik dalam menemukan banyak fakta daripada yang disertakan, dan analisis data induktif menggunakan analisis data induktif untuk memperjelas hubungan penelitian responden.

### **5. Teori dan dasar**

Alalisis ini merupakan pembentukan berdasarkan bagian-bagian yang diabstraksikan, dikumpulkan dan dikelompokan, sehingga Perumusan teori dilakukan secara bottom-up, yaitu kumpulan data yang dikumpulkan secara ekstensif dan saling berhubungan.

### **6. Deskriptif**

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka lebih mementingkan proses daripada hasil Mengamati selama proses membuat hubungan antara bagian yang diperiksa lebih jelas.



### **III Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil**

Bagian dari penelitian yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan data atau bahan mentah dengan menggunakan teknik analisa data merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya peneliti menganalisis data berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang kemudian diolah dan dijadikan satu kesatuan fakta dan data secara utuh. Fakta dan data yang telah diolah peneliti akan menjadi hasil penelitian yang utuh berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan tetap berpegangan pada teori yang telah ditentukan oleh peneliti. Bentuk penyajian dari hasil dan penelitian akan disajikan dalam bentuk uraian kutipan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga dalam bentuk deskriptif.

Peneliti akan melanjutkan kajian mengenai peranan satuan polisi pamong praja (satpol-pp) dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan berpedoman pada teori peranan dari Soekanto (2012). Kedua teori tersebut menetapkan 2 variabel dalam peranan Satpol-PP yang kemudian peneliti mengaitkannya dengan pelaksanaan penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, rinciannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Hak**

- Ketersediaan Anggaran
- Ketersediaan SDM
- Ketersediaan Fasilitas

##### **2. Kewajiban**

- Program
- Koordinasi
- Sosialisasi
- Pengawasan
- Penindakan

#### **3.2 Pembahasan**

Optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Minuman Keras di Kabupaten Fakfak

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan leading sector pada bidang penegakan Peraturan Daerah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam proses penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak sangat berperan saat menegakan minuman keras dikarenakan telah melaksanakan tugas pokoknya dalam membantu Bupati Fakfak dalam menjalankan tugas dibidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat

serta melaksanakan penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman keras .

Bentuk peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Fakfak dalam menunaikan tugasnya untuk melaksanakan Penegakan minuman keras adalah dengan memberikan sosialisasi sebagai Langkah awal dalam pengendalian dan penanganan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Sosialisasi dilakukan terhadap beberapa tempat yaitu warung-warung dan/atau pelaku usaha, pasar, sekolahan dan tempat hiburan dan tempat lainnya yang berpotensi memiliki kegiatan berkekurumunan. Selain berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap perda mengenai penegakan hukum minuman keras Satpol-PP juga melakukan kegiatan Razia, patroli dan melaksanakan operasi malam

Kegiatan operasi penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol-PP melibatkan Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. keterlibatan instansi terkait ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pengendalian dan larangan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Satpol-PP akan bertindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial dan administrasi. Segala bentuk tugas yang berkaitan dengan Penegakan minuman keras berdasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2008, dan juga didasari atas surat edaran yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Fakfak.

Pada dasarnya penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang menandakan peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman keras masih kurang maksimal, dimana masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penegakan minuman keras dan juga Kabupaten Fakfak menjadi daerah yang masih tinggi dalam mengkonsumsi minuman keras. Oleh karenanya, peneliti dengan melihat kepada teori yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya memaparkan mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras berdasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Soekanto (2012). Menurut Soekanto peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras dipengaruhi oleh Hak dan Kewajiban yang dimilikinya, serta faktor-faktor penegakan yang ada. Kedua dimensi ini harus berjalan secara beriringan karena keduanya dapat mempengaruhi satu dengan yang lain.



### **3.2.1 Hak**

Pada dasarnya hak merupakan segala hal yang diperoleh oleh setiap manusia atau kelompok berdasarkan kondratnya. Hak juga merupakan kuasa yang diterima oleh individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu dan kekuasaan tersebut tidak dapat di rampas oleh kelompok atau individu lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan fungsi juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegekan minuman keras di Kabupaten Fakfak, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hak untuk mendapatkan anggaran operasional dan personil yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman keras.

#### **3.2.1.1 Ketersediaan Anggaran**

Pembiayaan atau anggaran yang diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak dan juga berasal dari pendaan lainnya yang bersifat sah, tidak illegal, dan tidak mengikat Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai peredaran produksi dan import minuman beralkohol disetiap daerah sudah dijelaskan bahwa Bidang Ketertiban maupaun Bidang Keamanan memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas pokok Satpol-PP adalah mengendalikan dan larangan minuman keras yang beredar di setiap tempat yang ada di Kabupaten Fakfak. Dengan adanya berbagai tugas yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam menegakan perda minuman keras maka akan diperlukan anggaran dalam membantu kegiatan operasionalnya.

Penganggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan Satpol- PP sangat diperlukan karena, kegiatan operasional yang dilakukan malam yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama dana yang cukup memadai. anggaran yang diterima oleh Satpol-PP kabupaten Fakfak yang berkaitan dengan penegakan minuman keras pertama kali diterima pada tahun 2020. Aliran dana yang diperoleh berasal dari pemerintah

Jadi anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Fakfak Dalam penegakan minuman keras berasal dari pemerintah daerah. Dana yang berasal dari pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dapat disimpulkan ketersediaan anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Fakfak cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional penegakan minuman keras yang ada di Kabupaten Fakfak.

### 3.2.1.2 Ketersediaan Dan Kuliatas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakkak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol-PP Kabupaten Fakkak 2020, jumlah anggota/aparatur Satpol-PP

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Komposisi Menurut Golongan	
	Golongan IV	2 Orang
	Golongan III	20 Orang
	Golongan II	16 Orang 7
	Golongan I	Orang
	Non	163 Orang
	Jumlah	208 Orang
2.	Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan	
	S2	1 orang
	S1	15 orang
	SLTA/Sederajat	23 orang
	SMP/Sederajat	3 orang
	SD	3 orang
	Jumlah	45 Orang
3.	Komposisi Honorer Menurut Tingkat Pendidikan	
	S1	
	D3	11 Orang
	SMA/Sederajat	2 Orang
		29 Orang
	Jumlah	42 orang

Jumlah aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Fakkak diatas jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan juga dalam menegakan minuman keras, maka kekuatan personel yang dimiliki Satpol-PP Kabupaten Fakkak masih kurang dari yang diharapkan. Kekurangan personel dapat dilihat dari personel yang berada dilapangan maupun yang berada pada Unit Pelaksana SatpolPP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya.

Satpol-PP Kabupaten Fakkak dalam melaksanakan operasi penegakan minuman keras melibatkan beberapa personil baik dari dalam instansi maupun dari instansi luar yang terkait. Berdasarkan pernyataan wawancara terhadap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah bapak Huzaini bahwa:



Penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol- PP Kabupaten Fakfak melibatkan 6 (enam) anggota TNI, 6 (enam) anggota POLRI, 2 (dua) anggota POM, 2 (dua) anggota Brimob. Sedangkan anggota Satpol-PP yang diturunkan berjumlah 35 orang.

Penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak tidak hanya dikaitkan dengan kuantitas SapolPPnya tetapi jika aspek kapasitas setiap personil. Kapasitas aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Fakfak jika dilihat dari segi pendidikan juga perlu ditingkatkan baik dalam hal pengembangan diri maupun peningkatan ilmu pengetahuan untuk dapat menunjang tugas-tugasnya dalam menegakan minuman keras. Jika dikaitkan dengan kedinasan yang perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat kesarjanaannya (S1) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol-PP Kabupaten Fakfak yang mumpuni pada masa mendatang dapat mempengaruhi sepaik terjang kelembangaan Satpol-PP itu sendiri.

### **3.2.2 Kewajiban**

Kewajiban merupakan sebuah beban yang berasal dan diberika oleh suatu badan hukum kepada subyek hukum. Contoh dari kewajiban adalah beban yang dimiliki seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo (2006: 60) mengatakan bahwa kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban yang mutlak dan nisbi, kewajiban public dan pertanyaan, kewajiban yang positif dan yang negatif, kewajiban universal, umum dan khusus, dan kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka konsumsi minuman keras, mengedukasi masyarakat agar dapat menghindari minuman keras, dan sebagai bentuk kegiatan dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2008. Berikut penjelasan mengenai setiap kegiatan yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten Nunukan dalam penegakan protokol kesehatan.

#### **3.2.2.1 Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan penanaman nilai-nilai baru kepada individu atau masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Sosialisai dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan penanaman nilai atau secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang merupakan upaya yang di lakukan Satpol- PP dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak. Sosialisasi

yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah mengenai Surat Edaran Bupati Fakfak tentang larangan minuman keras berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri.

#### **3.2.2.2 Program**

Program merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Fakfak dalam penegakan minuman keras. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah operasi penegakan minuman keras. Operasi Penegakan minuman keras dilakukan pada beberapa titik yaitu warung makan, café, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, tempat pembelanjaan dan sejenisnya.

#### **3.2.2.3 Koordinasi**

Koordinasi merupakan suatu bentuk usaha yang teratur dan sinkron dalam menyediakan ruang waktu yang tepat dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan yang menghasilkan tindakan seragam dan selaras pada tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan 2014: 85). Bentuk koordinasi atau kerja sama yang dilakukan Satpol-PP Kabupaten bersama instansi lain dalam mendukung kegiatan operasi penegakan minuman keras

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Fakfak menggunakan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam menekankan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dengan mengkoordinasi operasi penegakan minuman keras bersama unsur Satpol-PP, TNI/Polri, dan brimob.

#### **3.2.2.4 Pengawasan**

Menurut Fahmi (dalam Sondole 2015: 652) pengawasan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi yang memberikan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman keras adalah dengan melakukan patroli. Kegiatan operasional patrol yang dilaksanakan disesuaikan dengan Intruksi Menteri Dalam negeri dan surat edaran Bupati Fakfak yang berkaitan dengan penertiban masyarakat yang ditetapkan di Kabupaten Fakfak.

### **3.3 Faktor-Faktor Penegakan Minuman Keras**

Penegakan hukum merupakan suatu penyamaan dalam mengaitkan nilai-nilai yang terdapat pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan. Berkaitan dengan penegakan minuman keras terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu hukum itu



sendiri, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana, persepsi masyarakat, dan kebudayaan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut.

### **3.3.1 Partisipasi Masyarakat**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Adanya partisipasi dari tokoh agama dan masyarakat membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Jika orang dengan lebih banyak pengetahuan dari komunitas lain mengingatkan masyarakat tidak memiliki risiko konsumsi minuman beralkohol, ia dapat membantu mengurangi sirkulasi minuman beralkohol., Ini tidak dapat mengatasi sirkulasi. Minuman beralkohol terbesar komunitas.

Menjalin kerjasama antar pejabat pemerintah terkait dapat meningkatkan penegakan peraturan daerah dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun hal ini disebabkan kurangnya koordinasi yang baik di daerah.

### **3.3.2 Sarana Dan Prasarana Satpol-PP Kabupaten Fakfak**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak berupa Gedung perkantoran yang merupakan pusat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Fakfak, Selain Gedung perkantoran masih ada sarana dan prasana lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Fakfak. Sarana dan prasarana yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP secara optimal.

### **3.3.3 Kebudayaan**

Kebudayaan adalah salah satu buah pikiran yang dapat berupa kebiasaan, tindakan, maupun benda yang senantiasa patut dilestarikan dan dijaga guna menjaga peninggalan sejarah yang ada. Kebudayaan Kabupaten Fakfak sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan mbaham dan mata yang merupakan suku asli yang berada di Kabupaten Fakfak, dan juga dipengaruhi oleh organisasi keagamaan. Dua kebudayaan suku ini berkembang pesat di Kabupaten Fakfak dengan menghasilkan peninggalan kebudayaan

Penegakan minuman keras yang dilakukan oleh Satol-PP baik dari sosialisasi sampai dengan kegiatan operasi penegakan harus disesuaikan dengan budaya yang melekat pada masyarakat

Kabupaten Fakfak, agar masyarakat dapat lebih cepat menerima dan menerapkan kehidupan yang sehat dalam kehidupannya.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Fakfak sudah diselaraskan dengan kebudayaan yang melekat pada masyarakat, karena sudah melibatkan unsur agama, suku, maupun kepemudaan dalam upaya membantu pengendalian penyebaran minuman keras.

### **3.4 Faktor Penghambat dalam Penegakan Minuman Keras di Kabupaten Fakfak**

hambatan dalam mencapai sebuah kedisiplinan masyarakat dalam tidak mengonsumsi minuman keras. Hal ini dibuktikan dari hasil operasi penegakan minuman keras oleh Satpol-PP masih banyak masyarakat masih menggunakan atau mengonsumsi minuman keras. Hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan sangatlah kompleks dikarenakan masih banyak oknum-oknum mementingkan kepentingannya sendiri, akibatnya pengguna minuman keras masih bereslanjut sampai dengan hari ini. hal inilah yang menyebabkan masalah penegakan minuman keras harus terus dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan minuman keras di Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

#### **a. Kurangnya pengetahuan**

faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan yang ada menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Ini karena masyarakat tidak dapat memahami, atau karena masyarakat tidak ingin mengurus aturan yang relevan, ketidaktahuan masyarakat akan menjadi kehadiran peraturan.

#### **b. sosialisasi**

Alasan lain tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol adalah merupakan kurangnya pengenalan yg dilakukan sang aparat pemerintah buat menaruh liputan pada rakyat akan eksistensi Peraturan Daerah ini sebagai akibatnya mengakibatkan sebagian rakyat nir mengetahui eksistensi



Peraturan Daerah tadi padahal eksistensi Peraturan Daerah ini telah usang ada. Sosialisasi aturan bertujuan supaya masyarakat rakyat mengetahui & tahu aturan-aturan tertentu.

### **c. Kurangnya tegasnya aparat satpol-pp**

Pengetahuan hukum masyarakat mempengaruhi persepsi hukum masyarakat. Selain kurangnya sosialisasi, factor sanksi yang tidak tetap juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Para Penjual dan peminum yang menemukan penjualan atau konsumsi minuman beralkohol hanya akan menerima surat teguran/peringatan penjual dan hanya akan membuat pernyataan bahwa peminum tidak akan mengulangi perbuatannya. Seperti diungkapkan oleh bapak Jonatan yang sering di kenal dengan panggilan opa jon sebagai salah satu penjual minuman keras di Kabupaten Fakfak yang penulis temui dan wawancarai beliau mengatakan:

Saya sering kali tertangkap razia yang di lakukan oleh satpol pp dan saya hanya di berikan surat teguran untuk tidak lagi menjual ataupun mengedarkan minuman beralkohol namun karena faktor ekonomi yang mendesak saya sehingga saya tetap menjual miras tersebut

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut di jelaskan dengan tegas bahwa: Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 juta. Sehingga tidak memberikan efek jera.

### **d. Kebiasaan mengonsumsi minuman**

Penyebab lainnya merupakan faktor norma atau kebiasaan mengonsumsi minuman keras khususnya minuman keras jenis sopi (tuak) yg telah sebagai norma bagi sebagian warga timur khususnya warga Kabupaten Fakfak sebagai akibatnya sulit buat diatasi. Lantaran bagi mereka yg telah terbiasa mengonsumsi arak jenis sopi (tuak) lalu meminum pada satu hari mereka merasa terdapat sesuatu yg kurang & merasa gelisah. Seperti yang diutarakan oleh saudara taken selaku pengonsumsi minuman beralkohol mengatakan bahwa:

Kami ini kalau tidak minum minuman sehari saja kami merasa ada yang kurang, pikiran tidak tenang, ketika pulang kerja badan Lelah kita harus minum minuman karena kalau tidak minum tidak bisa istirahat dengan nyaman, dan tidur tidak lelap.

## **Tindak lanjut mengenai perda yang berlaku**

Selain faktor yang sudah disebutkan diatas penyebab yang lain adalah tindak lanjut dari pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol masih dalam tahap non yuspidial yaitu tidak adanya penyelidikan dan penyidikan di bagian Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak adanya tindak lanjut dari pihak satuan polisi pamong praja terhadap orang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol dikarena ini bukan kewenangan mereka, mereka tidak akan bisa melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengusut masyarakat, yang menjadi salah satu kendala penegakan peraturan.

Kurangnya Sarana Prasarana Dalam Melaksanakan Operasi Penegakan minuman keras. Sarana Prasarana Satpol-PP Kabupaten Fakfak dalam melakukan penegakan minuman keras masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sarpras yang digunakan pada saat operasi penegakan minuman keras.

Pada pelaksanaan operasi penegakan minuman keras sebanyak 35 personil Satpol-PP yang dikerahkan, dengan menggunakan hanya 1 truck patroli dan 2 motor operasional tidak akan cukup untuk mengangkut seluruh personel yang bertugas. Dan komunikasi juga terhalang baik antara personel maupun dengan masyarakat karena toa yang disediakan hanya 2 buah.

Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak memiliki sebanyak 206 orang yang terdiri dari 100 orang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan 146 non aparatur sipil negara (ASN).

Selain jumlah personil yang kurang kapasitas Satpol-PP Kabupaten Fakfak juga kurang dalam melaksakan kegiatan operasionalnya terutama dalam operasi penegakan minuman keras. SatpolPP Kabupaten Fakfak hanya terdiri dari 100 ASN selain itu masih pegawai honorer, diantara 100 anggota personil yang merupakan ASN hanya ada 11 orang yang mengenyam pendidikan pada tingkat Strata I dan 1 orang Strata II, sedangkan 88 orang lainnya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SLTA. Rendahnya tingkat Pendidikan personil Satpol-PP Kabupaten Fakfak juga merupakan salah satu penghambat penegakan minuman keras, hal ini berhubungan dengan pengetahuan yang diketahui oleh setiap personil terhadap hukum mengonsumsi minuman keras/keralkohol.



### **3.5 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan minuman keras Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Fakkak**

Upaya merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan dalam menyampaikan suatu informasi yang dapat diterima oleh aparat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan. Berbagai Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai penanganan minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat, dimana pihak Satpol-PP memeberi tahu kepada masyarakat bagaimana berbahanya mengkonsumsi minuman keras jika di konsumsi secara berlebihan dan tidak baik bagi Kesehatan tubuh selain itu dapat menghancurkan masa depan anak muda..
2. Pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kabupaten Fakkak, mengingat banyaknya sarana prasarana yang kurang baik dikarenakan hilang maupun rusak. Pengadaan dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak terkait penambahan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana baru Satpol-PP.
3. Perekrutan anggota baru Satpol-PP. Berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kabupaten Fakkak dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan Minuman keras maka dilakukan perekrutan anggota baru berdasarkan mekanisme tertentu. Berkaitan dengan kurangnya kapasitas pendidikan anggota Satpol-PP Kabupaten Fakkak, maka pada sistem perekrutan akan dilihat pendidikan setiap pendaftar dengan tujuan untuk menjaring para pendaftar yang memang berkompeten menjadi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan serta penekanan dengan penelitian terdahulu sehingga ditemukan beberapa temuan yang mendukung urgensi penelitian ini dilakukan. Penelitian oleh Wahyudi (2019) menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan di satuan polisi pamong praja secara inters dan ekstern serta dilakukannya pembinaan terhadap tempattempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Selain itu satpol pp yang ada di kota palopo juga melakukan penertiban terhadap penjualan minuman berakohol yang ilegal, Hal ini di lakukan atas dasar peraturan daerah no 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota Palopo. Sementara itu satpol PP kabupaten fakkak tetap melaksanakan fungsinya hanya mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2008 dan Bupati fakkak mendorong adanya penertiban minuman keras secara komprehensif.

Perbedaan tersebut dapat dijadikan referensi untuk melihat kinerja Satpol PP dalam penertiban minuman keras serta hubungannya dengan sikap pimpinan daerah.

Penelitian Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah (2020) menjelaskan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam menertibkan minuman beralkohol berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu belum optimal, meski terdapat beberapa kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 peredaran maupun konsumsi minuman beralkohol sudah sangat berkurang, dengan semakin berkurangnya tempat produksi minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol, pengguna minuman beralkohol, dan semakin ketatnya pengawasan terhadap minuman beralkohol dari wilayah luar yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan terhadap penegakan minuman keras yang sepatutnya dilakukan di kabupaten fakfak serta menyesuaikan pada kinerja satpol PP yang ada. Hasil penelitian di kabupaten Fakfak menunjukkan adanya korelasi dengan penelitian terdahulu yaitu penegakan Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam menertibkan penyebaran minuman keras yang ada di kabupaten Fakfak.

Penelitian Hanjaya (2018) menjelaskan bahwa Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka. Sementara itu satpol PP yang ada di kabupaten Fakfak dengan menegakkan perda no 2 tahun 2008 tentunya sudah sangat berkurang yang sangat signifikan akan peredaran minuman keras yang ada di kabupaten Fakfak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu pelaksanaan peraturan Daerah No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman

Beralkohol masih belum berjalan efektif. Pasalnya, minuman beralkohol yang terdapat di toko dan rumah warga masih banyak beredar di pasaran, serta minimnya pengetahuan tentang bahaya dalam mengonsumsi minuman keras tersebut.



Tindak lanjut dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Menjual Atau Mengonsumsi Minuman Beralkohol Ini masih dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan pertimbangan nurani. Pola penegakan dan pengendalian ini berdampak pada konsistensi dan ketegasan aparat dalam penerapan sanksi dan berimplikasi pada rendahnya kepatuhan masyarakat. Berdasarkan analisis di lapangan, Satpol PP perlu melakukan Tindakan yustisial kepada para pelanggar Perda yang berturut-turut tidak mengindahkan himbauan pemerintah daerah sehingga bisa menciptakan efek jera bagi pelanggar-pelanggar lain. Hal ini akan memicu terwujudnya keteraturan sosial karena didorong oleh literasi dan kepatuhan terhadap aturan yang diperoleh melalui pemberian role model penegakan sanksi kepada para pelanggar.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan pelaksanaan penelitian. Hal ini di dasari oleh waktu yang di berikan hanya 1 bulan saja dan dalam kurung waktu tersebut data yang di dapatkan sangat terbatas. Keterbatas lainnya yang di temukan dalam penelitian ini iyalah dalam pelaksanaan karena dalam pelaksanaannya mobilitas dalam satu titik ke titik lain sangat terbatas karena jarak yang sangat jauh serta bocornya informasi dalam pelaksanaannya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan memproduksi minuman keras yang sesuai dengan perda yang berlaku dan sebagai bentuk peningkatan umkm di Kabupaten Fakfak

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kantor satuan polisi pamong praja yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Miles, Matthew B, Huberman,A.M, serta Saldana,J. 2014 *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative data analysis*. Jakarta : UI press

Ilham Dwi Mariadi, dengan judul “Penegakan Hukum atas Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Th. 2012 mengenai Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran serta Pelarangan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”.

**Peraturan undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Th. 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang No. 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah Permendagri No. 54 Th. 2011, Standar Operasional Prosedur satuan polisi pamong praja

Peraturan Daerah No. 2 Th. 2008 mengenai larangan minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak

